



BUPATI LEBAK

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Kepala Perangkat Daerah
3. Kepala Desa se- Kabupaten Lebak
4. Masyarakat Pengguna Layanan Adminduk

SURAT EDARAN

Nomor : 400.12/1-DUKCAPIL/VII/2025

TENTANG

LARANGAN PENYUAPAN/GRATIFIKASI/PUNGLI DALAM PROSES PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka mendukung upaya pencegahan Korupsi, Pengendalian gratifikasi dan praktek Pungli, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi dan pungli dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara layanan wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi dan pungli yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya baik secara individu maupun kelompok yang dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
3. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
4. Memberikan himbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat pengguna layanan agar tidak memberikan gratifikasi, pungli dalam bentuk apapun.
5. Pimpinan Instansi diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta menghimbau bawahannya untuk tidak menerima gratifikasi, suap atau uang pelicin kepada pegawai/penyelenggara pelayanan. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang;
6. Memperbanyak dan menyebarluaskan informasi surat edaran ini kepada masyarakat pengguna layanan maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam pengendalian gratifikasi dan pungli dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Rangkasbitung,
Pada tanggal 20 Juni 2025

Bupati Lebak,



Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya,S.H.